


**LAPORAN KINERJA
(LKj)
TAHUN ANGGARAN 2022**



DINAS SOSIAL
KABUPATEN SINJAI

Jl. Jenderal Sudirman No. 3 Kel. Balangnipa
Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai
Telp/Fax (0482) 2410050 Kode Pos 92612

dinsossinjai_secret@yahoo.com;
dinsossinjaisecret@gmail.com



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS SOSIAL

LAPORAN KINERJA

LKJ

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) DINAS SOSIAL Tahun 2022 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2022.

Laporan Kinerja (LKj) DINAS TENAGA SOSIAL Tahun 2022 merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun (pertama/kedua/ketiga/keempat/kelima) dalam masa RENSTRA Tahun 2018-2023 LKj Tahun 2022 disusun berdasarkan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 yang dijabarkan dari Rencana Strategis (RENSTRA Tahun 2018-2023).

LKj DINAS SOSIAL disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2016. Penyusunan LKj DINAS SOSIAL Tahun 2022 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja DINAS SOSIAL. Komitmen dalam penyusunan LKj DINAS SOSIAL, bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi DINAS SOSIAL untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Cakupan LKj DINAS SOSIAL Tahun 2022 terdiri atas: Pendahuluan, Perencanaan & Perjanjian Kinerja, Akuntabilitas Kinerja dan inovasi dalam skema reformasi birokrasi. Pendahuluan memiliki muatan uraian singkat organisasi, seperti: latar, maksud, isu strategis, dan struktur serta keragaman sumberdaya manusia di DINAS SOSIAL. Adapun aspek Perencanaan dan Perjanjian Kinerja menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, IKU dan PK. Sedangkan aspek akuntabilitas kinerja, memberikan gambaran capaian, analisa, dan evaluasi terhadap indikator kinerja utama DINAS SOSIAL pada tahun 2022, termasuk atas analisa efisiensi penggunaan sumberdaya.


Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas-tugas DINAS SOSIAL Tahun 2022 telah banyak membuahkan hasil yang positif. Dari indikator kinerja utama yang telah ditetapkan memenuhi target yang ingin dicapai. Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan dan mendukung tercapainya good

governance pada masa mendatang. Berkenaan dengan itu, LKj DINAS SOSIAL Tahun 2022 ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Terima kasih

Sinjai, Januari 2023

Kepala SKPD



Drs. ANDI MUHAMMAD IDNAN, M.Si

Pangkat : Pembina Tk.I, IV/b

NIP: 19630111 199202 1002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja DINAS SOSIAL melalui penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan DINAS SOSIAL untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. LKj DINAS SOSIAL tahun 2022 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2016 di mana pelaporan capaian kinerja organisasi disusun secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja DINAS SOSIAL.

Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKj ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) yang telah dicanangkan pada tahun 2022 telah berhasil dicapai.

IKU yang kinerjanya mencapai 100% atau lebih besar dari target yang ditetapkan untuk tahun 2022 yaitu: Persentase Penanganan PMKS.

Evaluasi atas data-data pendukung dan permasalahan atas setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi DINAS SOSIAL ke depan. Pertama, walaupun beberapa IKU telah mencapai target yang sangat baik, masih terdapat beberapa persoalan-persoalan di masyarakat yang belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik. Tantangan ini terlihat nampak dalam kondisi terkait dengan Penanggulangan Kemiskinan yang jumlahnya semakin bertambah dari tahun ketahun.

Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan sebagai pijakan bagi SKPD DINAS SOSIAL di lingkungan pemerintah Kabupaten Sinjai dalam perbaikan pelayanan publik di tahun yang akan datang.

DAFTAR ISI	
KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUIF	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
Latar Belakang	1
Maksud dan Tujuan	2
Gambaran Umum Organisasi	2
Isu Strategis	3
Struktur Organisasi	3
Komposisi SDM Organisasi	5
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	8
Rencana Strategis	8
Tujuan dan Indikator Kinerja	10
Sasaran dan Indikator Kinerja	11
Program untuk Pencapaian Sasaran	12
Perjanjian Kinerja Tahun 2022	12
Indikator Kinerja Utama (IKU)	13
Rencana Anggaran Tahun 2022	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	16
Capaian Kinerja Organisasi	16
Capaian Indikator Kinerja Utama 2022	17
Perbandingan Capaian Kinerja	19
Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	19
Realisasi Anggaran	21
BAB IV PENUTUP	24

Daftar Tabel

Tabel 1.1	Rekapitulasi SDM berdasarkan Gender	5
Tabel 1.2	Rekapitulasi SDM berdasarkan Tk.Pendidikan	5
Tabel 1.3	Rekapitulasi SDM berdasarkan Jabatan	6
Tabel 1.4	Rekapitulasi SDM berdasarkan gol/pangkat	7
Tabel 2.1	Tujuan dan Indikator Kinerja SKPD	11
Tabel 2.2	Sasaran dan Indikator kinerja SKPD	11
Tabel 2.3	Program untuk pencapaian sasaran tahun 2022	12
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja tahun 2022	12
Tabel 2.5	IKU Dinas Sosial	13
Tabel 2.6	Rencana Belanja TA 2022	14
Tabel 2.7	Alokasi per sasaran TA 2022	14
Tabel 3.1	Skala Nilai peringkat kinerja	17
Tabel 3.2	Pencapaian indikator tahun 2022	17
Tabel 3.3	Pencapaian Kinerja tahun 2022	19
Tabel 3.4	Rencana dan Realisasi capaian sasaran	19
Tabel 3.5	Pencapaian kinerja dan anggaran tahun 2022	22
Tabel 3.6	Efisiensi penggunaan sumber daya	23

Daftar Gambar

Gambar 1	Struktur Organisasi	4
Gambar 2	Persentase pencapaian IKU tahun 2022	18
LAMPIRAN	Pencapaian Kinerja dan Anggaran tahun 2022	26

BAB I PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggung-jawaban atas kinerja DINAS SOSIAL.

Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah DINAS SOSIAL. LKj menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2016, LKj tingkat SKPD disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

MAKSUD DAN TUJUAN

LKj DINAS SOSIAL merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKj juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Selain itu, LKj menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan kinerja DINAS SOSIAL. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKj, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKj sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Sinjai Nomor 62 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sinjai Nomor 55 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Dinas Sosial Kabupaten Sinjai mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Sosial yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Sosial Kabupaten Sinjai menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang sosial;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial;
- d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian dan peralatan;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang sosial dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

ISU STRATEGIS

Isu Strategis yang dihadapi DINAS SOSIAL yang dituangkan dalam Renja tahun 2022 adalah:


1. Masih kurang optimal dan akuratnya validitas data PMKS;
2. Keterbatasan sarana dan prasarana yang mendukung efektifitas dan efisien pelayanan sosial termasuk keterbatasan Sumber Daya Manusia;
3. Masih terbatasnya sarana mobilitas dan fasilitas tempat pembinaan dan rehabilitasi sosial;
4. Adanya upaya penguatan terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui program kegiatan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi.
5. Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam menyukseskan penyelenggaraan kesejahteraan bagi PMKS dengan memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara bijaksana.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL

Adapun struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Sinjai sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Sub Bagian Program dan Keuangan
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan dan Pengelolaan Rumah Singgah Perlindungan Sosial, membawahi:
 - 1) Subkoordinator Rehabilitasi Sosial
 - 2) Subkoordinator Pemberdayaan Sosial
 - 3) Subkoordinator Pengelolaan Rumah Singgah Perlindungan Sosial
4. Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Pengelolaan Informasi dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, membawahi:
 - 1) Subkoordinator Perlindungan Sosial
 - 2) Subkoordinator Jaminan Sosial
 - 3) Subkoordinator Pengelolaan Informasi dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 1. Struktur Organisasi



KOMPOSISI SDM ORGANISASI

Komposisi SDM Berdasarkan Gender

Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial Kabupaten Sinjai sampai akhir tahun 2022 didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 16 (Enam Belas) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 5 (Lima) Orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan 28 (Dua Puluh Delapan) orang Tenaga Sukarela (data per 31 Desember 2022). Rekapitulasi Sumber Daya Manusia yang dimiliki Dinas Sosial Kabupaten Sinjai berdasarkan Gender disajikan pada Tabel 1

Tabel 1

Rekapitulasi Sumber daya Manusia Dinas Sosial Kabupaten Sinjai berdasarkan Gender

No	Keterangan	Jumlah
1.	PNS LAKI-LAKI	8
2.	PNS PEREMPUAN	8
3.	CPNS LAKI-LAKI	3
4.	CPNS PEREMPUAN	2
5.	NON PNS LAKI-LAKI	9
6.	NON PNS PEREMPUAN	19
Jumlah		49

Komposisi PNS Menurut Jenjang Pendidikan

Latar belakang pendidikan PNS pada Dinas Sosial Kabupaten Sinjai bervariasi mulai Sekolah Menengah Pertama (SMP), SMA, Strata Satu (S1), Magister (S2). Rekapitulasi Sumber Daya Manusia yang dimiliki Dinas Sosial Kabupaten Sinjai berdasarkan Tingkat Pendidikan disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2

Rekapitulasi Sumber daya Manusia Dinas Sosial Kabupaten Sinjai berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1	SD	-
2	SMP	-

LAPORAN KINERJA 2022

3	SMA/SMEA	5
4	STM	-
5	Diploma I/II/II	-
6	S1	9
7	S2	2
8	S3	-
JUMLAH PEGAWAI		16

Dari data di atas, mayoritas PNS yang ada pada Dinas Sosial dan Kabupaten Sinjai berpendidikan Sarjana (S.1) dengan latar belakang keilmuan Ilmu Sosial, Ilmu Hukum, Ilmu Ekonomi, Ilmu Terapan, dan Ilmu Teknik. Kondisi tersebut sangat memberikan kontribusi positif dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial dan Kabupaten Sinjai.

Komposisi PNS Menurut Jenjang Eselon

Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial dan Kabupaten Sinjai sampai akhir tahun 2022 didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 16 (Tujuh Belas) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 5 (Lima) orang Calon Pegawai Negeri Sipil (data per 31 Desember 2022). Rekapitulasi Sumber daya Manusia yang dimiliki Dinas Sosial Kabupaten Sinjai berdasarkan jabatan disajikan pada Tabel 3

Tabel 3

Rekapitulasi Sumber daya Manusia Dinas Sosial Kabupaten Sinjai
berdasarkan jabatan

No	Keterangan	Jumlah
1.	Struktural	6
2.	Fungsional	4
3.	Staf	6
Jumlah		16

Dari tabel 3 di atas terlihat masih adanya kekurangan sumber daya aparatur pada Dinas Sosial Kabupaten Sinjai dimana kebutuhan untuk pejabat struktural sebanyak 6 orang telah terisi semua. Namun dilain sisi ketersediaan tenaga staf untuk kelancaran kegiatan di masing-masing unit kerja juga sangat terbatas, dimana jumlah staf yang ada hanya 6 orang. Untuk

kelancaran kegiatan tugas pokok dan fungsi maka tenaga non PNS yang ada dimaksimalkan untuk membantu kelancaran kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

Komposisi PNS Menurut Golongan/Kepangkatan

Komposisi tingkat golongan dan kepangkatan sumber daya manusia yang dimiliki Dinas Sosial Kabupaten Sinjai dapat dilihat pada tabel 4 dibawah ini:

Tabel 4

Rekapitulasi Sumber daya Manusia Dinas Sosial Kabupaten Sinjai berdasarkan Golongan/Kepangkatan

NO	GOLONGAN/KEPANGKATAN	JUMLAH
1	IV	4 Orang
2	III	15 Orang
3	II	2 Orang
4	I	-
Jumlah		21 Orang

Dari data diatas terlihat bahwa aparat didominasi oleh golongan III sebanyak 15 orang, sementara golongan IV sebanyak 4 orang. Sedangkan aparat golongan II sebanyak 2 orang dan golongan I tidak ada.

Kondisi umum sumber daya manusia aparat Dinas Sosial Kabupaten Sinjai masih kurang potensial untuk mengemban tugas dan fungsi organisasi. Hanya saja untuk mengantisipasi perubahan sistem perencanaan pembangunan daerah dengan segala implikasinya masih perlu ditingkatkan kualitasnya. Peningkatan kualitas tersebut terutama melalui Diklat Teknis sesuai dengan kebutuhan pembangunan.

BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

RENCANA STRATEGIS DINAS SOSIAL

Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan kerangka pembangunan strategis SKPD Dinas Sosial untuk periode 5 tahun. Sebagai dokumen perencanaan yang memuat penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran dan program SKPD, RENSTRA berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Sebagai penerjemahan kebijakan politik Gubernur sebagai Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA menjadi pijakan bagi perencanaan strategis SKPD, termasuk hingga ke level perencanaan tahunan. Bagian berikut akan menguraikan visi dan misi Kepala Daerah yang menjadi acuan bagi SKPD Dinas Sosial untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Visi : Terwujudnya Masyarakat Sinjai Yang Mandiri, Berkeadilan, dan Religius Melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing

Misi :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, professional, transparan dan partisipatif.
2. Mewujudkan peran Kabupaten Sinjai sebagai penyelenggara pelayanan dasar yang memuaskan serta sebagai pusat pelayanan pada bidang-bidang strategis.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha dan kelompok-kelompok masyarakat dalam berkembangnya iklim usaha dan investasi serta pendapatan daerah secara tepat.
4. Meningkatkan kecerdasan dan kualitas sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.
5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana/prasarana publik serta infrastruktur wilayah dalam mengoptimalkan perkembangan wilayah dan konektivitas antar wilayah.
6. Mendorong terciptanya ketentraman dan ketertiban umum serta kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat yang patuh kepada hukum.

7. Memelihara kelestarian lingkungan dan sumber daya alam pada wilayah pulau dan pesisir, dataran rendah serta pegunungan dalam mendukung keberlanjutan pembangunan.

Sebagaimana tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial yaitu melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui kegiatan pelayanan Rehabilitasi, Pemberdayaan, Perlindungan, dan Jaminan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), maka dengan mencermati Visi, Misi, dan Program Kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, nampak bahwa tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial juga sangat terkait dengan Visi, Misi, dan Program kerja tersebut. Keterkaitan tersebut terdapat pada kalimat Visi yang menyangkut Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, dimana dalam kaitan ini tugas pokok dan fungsi dinas sosial adalah bagaimana para PMKS dapat hidup layak sebagai cerminan dari kualitas hidup yang baik.

Adapun keterkaitan tugas pokok dan fungsi Dinas sosial dengan Misi tersebut di atas adalah terhadap Misi ke 2 yaitu Membangun kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha dan kelompok-kelompok masyarakat untuk mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keterkaitan dengan Misi tersebut sangat erat oleh karena dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial perlu melibatkan masyarakat untuk berperan serta. Hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, di mana pada pasal 51 ayat (1) dinyatakan "Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial". Hal tersebut menjadi bagian dari tugas Dinas Sosial untuk membangun kolaborasi dan mendorong masyarakat untuk berperan dalam berbagai kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Adapun keterkaitan dengan program adalah terhadap program bidang sosial, keagamaan dan kemasyarakatan, khususnya pada kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni dan kegiatan memfasilitasi program bagi penyandang disabilitas. Program tersebut memang menjadi bagian dari program dan kegiatan pokok dari Dinas Sosial yang dilaksanakan setiap tahunnya, baik yang dananya bersumber dari pemerintah pusat maupun dari dana pemerintah Kabupaten Sinjai.

Penyelenggaran tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial dalam kaitannya dengan pencapaian visi dan misi Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah tersebut tidak terlepas dari beberapa faktor yang mempengaruhi, baik yang merupakan faktor penghambat maupun berupa faktor pendorong. Adapun faktor

LAPORAN KINERJA 2022

penghambat yang masih dialami adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melibatkan diri dalam berbagai kegiatan penanganan PMKS dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Hal tersebut diakibatkan oleh belum terbangunnya keterpaduan dari aparat Dinas sosial dengan aparat pemerintah desa/kelurahan dalam upaya mendorong dan memotivasi masyarakat untuk berperan dalam berbagai kegiatan yang menjadi bagian dari penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Seiring dengan adanya faktor penghambat tersebut, terdapat pula faktor yang dapat menjadi pendorong yang dapat dioptimalkan dalam pencapaian visi, misi, dan program yang mempunyai keterkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas sosial, yaitu adanya potensi pelibatan masyarakat untuk ikut berperan dalam berbagai kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, di mana pada Pasal 53 dinyatakan bahwa “Peran masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dilakukan dengan kegiatan:

- a. Pemberian saran dan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- b. Pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa, kesetiakawanan sosial, dan kearifan lokal yang mendukung Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- c. Penyediaan sumber daya manusia dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- d. Penyediaan dana, jasa, sarana dan prasarana dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; dan/atau
- e. Pemberian pelayanan kepada penyandang masalah Kesejahteraan Sosial.

TUJUAN

Indikator kinerja dan target kinerja untuk tujuan perangkat daerah Dinas Sosial Kabupaten Sinjai diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Tujuan dan Indikator Kinerja SKPD

TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
Meningkatkan cakupan pelayanan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan layanan kesejahteraan sosial	%		100

SASARAN

Indikator kinerja dan target kinerja untuk sasaran perangkat daerah Dinas Sosial Kabupaten Sinjai diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Sasaran dan Indikator Kinerja SKPD

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
Meningkatnya kapasitas kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	<ul style="list-style-type: none"> Persentase warga negara penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, pengemis dan gelandangan dan anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial di luar panti Persentase warga negara korban bencana alam/sosial skala Kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial 	%	80	100
	<ul style="list-style-type: none"> Persentase PMKS yang mendapatkan bantuan sosial Persentase PMKS yang dilibatkan dalam pemberdayaan masyarakat 	%		100
Meningkatnya kualitas pelayanan dinas sosial	<ul style="list-style-type: none"> Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran Cakupan Pemenuhan Pelaporan Kinerja 	%	100	100

LAPORAN KINERJA 2022

PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program. Adapun program-program untuk mendukung masing-masing sasaran tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 2.3 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2022

SASARAN	PROGRAM PENDUKUNG
Meningkatnya kapasitas kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Program Pemberdayaan Sosial
	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
	Program Rehabilitas Sosial
	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
	Program Penanganan Bencana
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
Meningkatnya kualitas pelayanan dinas sosial	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran. Penyusunan PK 2022 dilakukan dengan mengacu kepada RENSTRA, RENCANA KERJA (RENJA) 2022, IKU dan APBD. DINAS SOSIAL telah menetapkan PK sebagai berikut:

Tabel 2.4

Perjanjian Kinerja DINAS SOSIAL Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya kapasitas kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase warga negara penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, pengemis dan gelandangan dan anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial di luar panti	100 %
		Persentase warga negara korban bencana alam/sosial skala Kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100 %

	Persentase PMKS yang mendapatkan bantuan sosial	100 %
	Persentase PMKS yang dilibatkan dalam pemberdayaan masyarakat	100 %

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. DINAS SOSIAL telah menetapkan IKU sebagai berikut:

Tabel 2.5
IKU DINAS SOSIAL

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus	Satuan	Penanggung jawab
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas layanan pemenuhan standar pelayanan minimal bidang sosial	Persentase warga negara penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, pengemis dan gelandangan dan anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial di luar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, pengemis dan gelandangan dan anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti dibagi Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, pengemis dan gelandangan dan anak terlantar yang seharusnya memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti kali 100%	%	Dinas Sosial
		Persentase warga negara korban bencana alam/ sosial skala Kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	Jumlah warga negara korban bencana alam/ sosial skala Kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial dibagi Jumlah warga negara korban bencana alam/ sosial skala Kabupaten yang seharusnya memperoleh perlindungan dan jaminan sosial kali 100%	%	Dinas Sosial

LAPORAN KINERJA 2022

	Persentase PMKS yang mendapatkan bantuan sosial	Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial dibagi Jumlah PMKS yang seharusnya memperoleh bantuan sosial dikali 100%	%	Dinas Sosial
	Persentase PMKS yang dilibatkan dalam pemberdayaan masyarakat	Jumlah PMKS yang dilibatkan dalam pemberdayaan masyarakat dibagi Jumlah PMKS yang seharusnya dilibatkan dalam pemberdayaan masyarakat dikali 100%	%	Dinas Sosial

RENCANA ANGGARAN TAHUN 2022

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran DINAS SOSIAL, maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp2.919.796.110,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja Operasi. Secara rinci rencana anggaran Belanja Operasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.6

Rencana Belanja DINAS SOSIAL TA 2022

No	Uraian	Rencana (Rp)	%
1	Belanja Operasi:	3.130.103.970,00	100
	a. Belanja Pegawai	1.753.503.640,00	100
	b. Belanja Barang dan Jasa	1.057.600.330,00	100
	c. Belanja Bantuan Sosial	319.000.000,00	100
	Jumlah	3.130.103.970,00	100

Alokasi anggaran belanja operasi tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program-program yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7

Alokasi per Sasaran Tahun Anggaran 2022

SASARAN	INDIKATOR	ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE ANGGARAN
Meningkatnya kapasitas kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah	Persentase warga negara penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, pengemis dan gelandangan dan anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial di luar panti	127.670.300,00	4,08%

Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase warga negara korban bencana alam/sosial skala Kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	111.832.000,00	3,57%
	Persentase PMKS yang mendapatkan bantuan sosial	450.096.700,00	14,38%
	Persentase PMKS yang dilibatkan dalam pemberdayaan masyarakat	78.594.000,00	2,51%
Meningkatnya kualitas kinerja	Cakupan Pemenuhan kebutuhan Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	2.361.910.970,00	75,46%

Pada tabel di atas, jumlah anggaran untuk program/kegiatan sebesar Rp2.361.910.970,00 dengan prosentase terbesar anggaran untuk mendukung sasaran Meningkatkan kualitas kinerja dengan indikator Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar 75,46% dimana didalamnya terdapat komponen pembayaran gaji pegawai. Indikator Persentase warga negara penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, pengemis dan gelandangan dan anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial di luar panti yaitu sebesar 4,08% dimana Indikator ini merupakan salah satu indikator kinerja kunci (IKK) untuk mencapai Target Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relatif kecil adalah Meningkatkan kapasitas kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan indikator Persentase warga negara korban bencana alam/sosial skala Kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial sebesar 3,57%, dari total anggaran belanja langsung dimana Indikator ini juga merupakan salah satu indikator kinerja kunci (IKK) untuk mencapai Target Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas sebagai salah satu pilar dalam prinsip good governance, adalah alat yang digunakan untuk menggambarkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Kaitannya dengan pendekatan manajemen pembangunan berbasis kinerja, adalah bahwa pembangunan yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah yang pada pelaksanaannya menjadi tanggungjawab SKPD, diorientasikan pada pencapaian menuju perubahan yang lebih baik, bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perbaikan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil hingga akhirnya dapat memberikan dampak. Sehingga, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Dalam hal ini, laporan kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai dari hasil analisis terhadap pengukuran kinerja sebagaimana diatur dalam Permenpan No. 53 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Permendagri No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA	KODE
1.	91 <	Sangat Tinggi	ST
2.	76 < 90	Tinggi	T
3.	66 < 75	Sedang	S
4.	51 < 65	Rendah	R
5.	< 50	Sangat Rendah	SR

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA 2022

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel 3.... selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja DINAS SOSIAL untuk tahun 2022. Pencapaian Indikator tahun 2022 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

Tabel 3.2 Pencapaian Indikator Tahun 2022


No	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	2022			Target Akhir RENSTRA (2023)	Capaian s/d 2021 terhadap 2023 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase warga negara penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, pengemis dan gelandangan dan anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial di luar panti		100%	100%	100	100%	20%
2	Persentase warga negara korban bencana alam/ sosial skala Kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial		100%	100%	100	100%	20%
3	Persentase PMKS yang mendapatkan bantuan sosial		100%	100%	100	100%	25%
4	Persentase PMKS yang dilibatkan dalam pemberdayaan masyarakat		100%	50%	50	100%	5%

LAPORAN KINERJA 2022

Dari 4 (*empat*) Indikator Kinerja Sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) DINAS SOSIAL pada tahun 2022, 3 (*tiga*) indikator menunjukkan capaian 100%. Tingkat ketercapaian ini menunjukkan pelaksanaan urusan yang terkait dicapai melalui dukungan penganggaran dan kerja keras seluruh pegawai dalam mendukung capaian sejumlah indikator tersebut. Sedangkan 1 (*satu*) indikator kinerja sasaran memiliki capaian 50% pada tahun 2022, masih diperlukan upaya kinerja yang lebih keras, fokus, dan terarah; dengan pertimbangan sejumlah analisa yang mempengaruhi termasuk kebijakan dari instansi terkait khususnya Kementerian Sosial RI.

Berdasarkan skala nilai peringkat kinerja pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 terdapat(*masukkan jumlah indikator*) indikator menunjukkan capaian sangat tinggi,(*masukkan jumlah indikator*) indikator menunjukkan capaian yang tinggi,(*masukkan jumlah indikator*) indikator dengan capaian sedang dan hanya(*masukkan jumlah indikator*) indikator lainnya yang capaiannya masih rendah.

Tingkat capaian IKU tahun 2022



Gambar 2 Persentase Pencapaian IKU Tahun 2022

PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA

Pencapaian kinerja tahun 2022 dibandingkan dengan target kinerja tahun 2022, serta dengan Target RENSTRA, ditunjukkan tabel berikut ini.

Tabel. 3.3

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Perbandingan				
				Capaian 2021	Capaian 2021	Capaian 2021 Banding 2020	Target (RENSTRA)	Capaian 2020 Banding RENSTRA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya kapasitas kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase warga negara penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, pengemis dan gelandangan dan anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial di luar panti	80%	100%	100%	100	100%	20%
		Persentase warga negara korban bencana alam/sosial skala Kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	80%	100%	100%	100	100%	20%
		Persentase PMKS yang mendapatkan bantuan sosial	80%	100%	100%	139	100%	25%
		Persentase PMKS yang dilibatkan dalam pemberdayaan masyarakat	80%	100%	50%	50	100%	5%
2	Meningkatnya kualitas kinerja	Cakupan Pemenuhan kebutuhan Penunjang urusan Pemerintahan	100%	100%	100%	100%	100%	20%

EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Capaian masing-masing indikator sasaran ini dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.4. Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran

No	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Awal	2022			Target Akhir RENSTRA (2023)	Capaian s/d 2021 terhadap 2023 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Meningkatnya kapasitas kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	80	100	100	100	100	20
2	Meningkatnya kualitas kinerja	100	100	100	100	100	20

LAPORAN KINERJA 2022

Untuk tahun 2022, capaian kinerjanya menunjukkan kinerja yang (*Sangat Tinggi/Tinggi/Sedang/Rendah/Sangat Rendah*), Capaian ini juga menyumbang sebanyak 100% dari target pada akhir RENSTRA (2023). Keberhasilan/Kegagalan capaian kinerja tersebut dibandingkan target yang ditetapkan pada tahun 2022, dipengaruhi oleh:

- Pendukung keberhasilan:
 1. Ketersediaan dana yang tepat waktu
 2. Koordinasi yang baik dalam pelaksanaan kegiatan
- Penyebab kegagalan:
 1. Masih kurang akuratnya pendataan PMKS
 2. Ketersediaan SDM yang belum memadai
 3. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

Persentase PMKS yang Dilibatkan dalam pemberdayaan masyarakat memiliki penurunan capaian dalam hal ini 50% realisasi. Terhadap penurunan kinerja yang terjadi dapat dijadikan solusi untuk pencapaian target kinerja pada tahun berikutnya yaitu perlunya peningkatan alokasi anggaran untuk kegiatan tersebut serta koordinasi dengan instansi terkait dalam hal ini Kementerian Sosial RI, sehingga lebih banyak rumah tangga miskin yang dapat dilibatkan dan diberdayakan. Serta pemutakhiran basis data terpadu (BDT) berbasis aplikasi untuk memutakhirkan data keluarga miskin yang ada sehingga bantuan yang diberikan dapat tepat sasaran.

Dukungan program kegiatan terhadap pencapaian sasaran ini didukung oleh:

1. Program Pemberdayaan Sosial
2. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
3. Program Rehabilitasi Sosial
4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
5. Program Penanganan Bencana
6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Program/kegiatan tersebut sangat mendukung dalam pencapaian target kinerja dalam mengatasi permasalahan dibidang sosial.

Permasalahan:

- *Meningkatnya jumlah PMKS dari tahun ke tahun.*
- *Belum optimalnya data PMKS yang ada*
- *Masih rendahnya alokasi anggaran pada setiap kegiatan*

Solusi:

- *Perlunya peningkatan SDM dalam penanganan PMKS*
- *Perlunya pemutakhiran kembali data PMKS*
- *Perlunya tambahan alokasi anggaran pada masing-masing program/kegiatan*

REALISASI ANGGARAN

Penyerapan anggaran belanja operasi pada tahun 2022 sebesar 91,28% dari total anggaran yang dialokasikan. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di sasaran Meningkatkan kualitas kinerja (94,66%). Sedangkan penyerapan terkecil pada program/kegiatan di sasaran Meningkatkan kapasitas kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) (80,87%).

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi.

Pencapaian kinerja dan anggaran pada tahun 2022 secara umum menunjukkan tingkat efisiensi anggaran yang sangat tinggi. Hal ini bisa dilihat bahwa mayoritas dari seluruh sasaran menunjukkan realisasi anggarannya lebih kecil daripada realisasi kinerjanya. Ini bisa bermakna bahwa secara umum, pencapaian kinerja dari aspek program telah dicapai dengan cara yang efisien karena realisasi anggarannya lebih kecil daripada yang ditargetkan dan juga lebih kecil daripada realisasi capaian kinerjanya.

Memang terdapat sasaran yang realisasi kinerjanya lebih rendah daripada realisasi anggarannya, seperti sasaran Meningkatkan kualitas layanan non standar pelayanan minimal bidang sosial. Untuk sasaran semacam ini, perlu mengkaji lebih jauh faktor apa sajakah yang menyumbang kepada situasi di atas, seperti menguji seberapa baik koordinasi dan sinergi dengan stakeholder terkait untuk menjawab persoalan yang dihadapi. Juga mengidentifikasi, bagaimana membuat efisiensi anggaran bisa ditingkatkan menjadi lebih baik.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada tabel berikut:

LAPORAN KINERJA 2022

Tabel 3.5 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022

No	Sasaran/ Indikator	Kinerja			Anggaran (Rp)		
		Target	Realisasi	% Realisasi	Target	Realisasi	% Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya kapasitas kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)						
	Persentase PSKS yang dilibatkan dalam pemberdayaan sosial	5%	5%	100	60.674.000	60.674.000	100
	Persentase pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan yang dipulangkan ke daerah asal	100%	100%	100	18.762.700	18.762.700	100
	Cakupan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	100%	100%	100	108.907.600	108.108.000	99,27
	Persentase Keluarga Miskin dan Anak-Anak Terlantar yang Mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial.	100%	100%	100	450.096.700	304.396.700	67,63
	Cakupan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	100%	100%	100	81.832.000	81.394.400	99,47
	Jumlah Taman Makam Pahlawan dan Makam Pahlawan yang terkelola dengan baik	3 Tempat	3 Tempat	100	17.920.000	17.920.000	100
2	Meningkatnya kualitas Kinerja						
	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Peunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100	87.738.400	87.735.200	99,99
	Cakupan Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100	1.824.203.640	1.702.458.627	93,33
	Cakupan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100%	100%	100	187.221.800	186.877.375	99,82
	Cakupan pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100	173.039.680	169.640.694	98,04
	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100	89.707.450	89.149.100	99,38

Analisa Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaiannya kinerja mencapai 100%. Terlihat bahwa mayoritas dari 2 (dua) sasaran, menunjukkan pencapaian yang sama atau lebih dari 100%, yaitu sebanyak (*jumlah sasaran/indikator*) sasaran, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.6 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja (>100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kapasitas kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase warga negara penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, pengemis dan gelandangan dan anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial di luar panti	100	96,11	(diisi 100 - %penyerapan)
		Persentase warga negara korban bencana alam/ sosial skala Kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100	100	
		Persentase keluarga miskin yang mendapatkan bantuan sosial	100	67,63	
		Persentase keluarga miskin yang dilibatkan dalam pemberdayaan masyarakat	50	99,44	
2	Meningkatnya kualitas kinerja	Cakupan Pemenuhan kebutuhan Penunjang urusan Pemerintahan	100	98,64	

Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi ataupun sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan lebih jauh, juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

BAB IV
PENUTUP

Dalam manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah, LKj menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKj akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKj bagi DINAS SOSIAL juga menjadi punya makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi DINAS SOSIAL. Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan 2022, namun juga melihat tren pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir RENSTRA. Secara umum, nampak bahwa kinerja DINAS SOSIAL pada tahun 2022 adalah sangat baik, karena terdapat indikator memenuhi kriteria sangat tinggi dan tinggi.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh DINAS SOSIAL untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RENSTRA dan RENCANA KERJA (RENJA) 2022, yang mencakup juga penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk.

Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja DINAS SOSIAL ke depan, yaitu peningkatan sumber daya manusia dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial dan pentingnya keakuratan data tentang jumlah PMKS.

Bagi instansi di lingkungan DINAS SOSIAL sendiri, ini bisa berarti perlunya peningkatan efektivitas dan pencapaian kinerja sehingga beberapa tantangan ini bisa dijawab.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKj, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan DINAS SOSIAL untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaannya. Hal ini akan menjadikan LKj benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.

 Kepala Dinas
Drs. ANDI MUHAMMAD IDNAN, M.Si.
Pangkat: Pembina Tk.I
NIP. 197308181994011001

LAPORAN KINERJA 2022

Lampiran :

Tabel Pencapaian Kinerja dan Anggaran per Sub Kegiatan Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target	Realisasi	% Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya kapasitas kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	10 Orang	100	60.674.000	60.674.000	100
		Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	100%	100	18.762.700	18.762.700	100
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	10 paket	10 paket	100	12.960.000	12.210.000	94,21	
	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	10 orang	10 orang	100	4.050.000	4.050.000	100	
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Lap	12 Lap	100	31.633.600	31.633.600	100	
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Lap	12 Lap	100	60.264.000	60.214.400	99,92	
	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	9 Dok	9 Dok	100	171.376.500	170.634.200	99,57	
	Jumlah Keluarga/Individu yang mendapatkan bantuan sosial	1065 Oran g	418 Oran g	39,25	345.246.400	199.946.400	57,91	
	Jumlah paket bantuan permakanaan untuk penanganan korban bencana	1 Paket	1 Paket	100	20.000.000	20.000.000	100	
	Jumlah paket bantuan sandang untuk penanganan korban bencana	1 Paket	1 Paket	100	10.000.000	10.000.000	100	
	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Lap	12 Lap	100	51.832.000	51.394.400	99,16	
	Jumlah TAGANA yang melakukan koordinasi dan sosialisasi	30 Orang	30 Orang	100	30.000.000	30.000.000	100	
	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	3 TMP	3 TMP	100	10.000.000	10.000.000	100	
	Jumlah Tenaga Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	3 Orang	3 Orang	100	7.920.000	7.920.000	100	
	2	Meningkatnya kualitas kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dok	6 Dok	100	44.262.400	44.262.400


Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	15 Dok	15 Dok	100	43.476.000	43.472.800	99,99
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	100	1.753.503.640	1.631.758.627	93,06
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Dok	12 Dok	100	70.700.000	70.700.000	100
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Bulan	12 Bulan	100	4.673.800	4.673.800	100
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Bulan	12 Bulan	100	1.600.000	1.560.000	97,50
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	12 Bulan	100	180.948.000	180.643.575	99,83
Waktu pemenuhan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik dalam setahun	12 Bulan	12 Bulan	100	50.252.080	47.733.094	94,99
Waktu pemenuhan pelayanan administrasi kesekretariatan	12 Bulan	12 Bulan	100	122.787.600	121.907.600	99,28
Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik dan siap pakai	27 Unit	27 Unit	100	68.987.450	68.429.100	99,19
Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	2 Gedung	2 Gedung	100	10.000.000	10.000.000	100
Jumlah perlengkapan dan peralatan Gedung Kantor yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit	100	10.720.000	10.720.000	100

governance pada masa mendatang. Berkenaan dengan itu, LKj DINAS SOSIAL Tahun 2022 ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Terima kasih

Sinjai, Januari 2023

Kepala SKPD



Drs. ANDI MUHAMMAD IDNAN, M.Si

Pangkat : Pembina Tk.I, IV/b

NIP. 19630111 199202 1002